



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 102/VII/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 102/VII/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Moch. Ojat Sudrajat S

Alamat : Kp. Narimbang Pasir RT 002 RW 003 Desa Narimbang Mulya
Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak – Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMA Negeri 1 Kota Serang.

Alamat : Jalan Jend. A. Yani No. 39 Cimuncang Kecamatan Serang Kota Serang -
Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Juli 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 07 Juli 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 102/VII/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 05 April 2017, Pemohon mengajukan Surat Permohonan informasi melalui Surat Nomor: 010/Pri-KIP/IV/17 kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Serang dan diterima pada tanggal 08 April 2017. Adapun data yang diminta adalah:

1. Laporan Keuangan atas Dana BOS Nasional Tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016;
2. Laporan Keuangan atas Dana DSP dan SPP pada tahun ajaran 2014/2015 dan 2015/2016;
3. RKAS/RAPBS pada tahun ajaran 2014/2015, 2015/2016, dan 2016/2017.

[2.3] Pada tanggal 08 Mei 2017 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor: 112/Pri-KIP/V/17 kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang dikirim melalui jasa kirim PT. Pos Indonesia tertanggal 08 Mei 2017 dan diterima pada tanggal 09 Mei 2017.

[2.4] Pada tanggal 04 Juli 2017 Pemohon mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 07 Juli 2017 Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa pihak Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 358/VIII/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 359/VIII/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 kepada Pihak Termohon untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 24 Agustus 2017 hanya dihadiri oleh Termohon dan **Pemohon tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas**. Majelis komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak kembali untuk hadir pada sidang tertanggal 30 Agustus 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa pihak Pemohon **kembali** dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor: 371/VIII/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 24 Agustus 2017 dan telah memanggil Pihak Termohon secara langsung untuk menghadiri sidang pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 pukul 13.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam sidang ajudikasi tertanggal 30 Agustus 2017 Pemohon kembali **tidak hadir tanpa alasan yang jelas** dan hanya dihadiri oleh Termohon.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:



” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur”.

4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 102/VII/KI BANTEN-PS/2017 dinyatakan **GUGUR**;


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis

(Ade Jahran)


Anggota Majelis


(Rohimah)

Anggota Majelis


(Hilman)

Panitera Pengganti

(Hujaji)
